

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdiri Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar

Koperasi Unit Desa Kampar berkedudukan di Kecamatan Kampar Timur, yang mana dahulunya Kecamatan Kampar merupakan Kecamatan Induk dan kemudian dimekarkan menjadi beberapa Kecamatan dan salah satunya adalah Kecamatan Kampar Timur.¹⁹

Koperasi Unit Desa Kampar adalah koperasi yang berbadan hukum yang akte pendiriannya telah mendapat pengesahan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Koperasi Propinsi Riau Nomor 752/BH/XIII tanggal 14 Febuari 1979, kemudian telah dirubah dengan akte perubahan Anggaran Dasar Koperasi yaitu dengan Nomor 752 - A/BH/ XIII tertanggal 04 Januari 1982, dan dirubah lagi pada tanggal 4 Januari 1999 yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor 227/PAD/BH/KDK/I/XI/1999, dengan alamat Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar.²⁰

¹⁹ Dahlan, Ketua KUD Kampar, *wawancara*, tanggal. 21 Desember 2016.

²⁰ Sumber: *Koperasi Unit Desa Kampar*. tanggal. 21 Desember 2016.



Perubahan Anggaran Dasar ini seperti yang telah diatur didalam Pasal 12 Undang – Undang Tentang Koperasi yang menyatakan :²¹

- 1) Terdapat perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan akepada pemerintah.

Didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Unit Desa Kampar diatur tentang keanggotaannya yang mana keanggotaan Koperasi Unit Desa Kampar ini mempunyai beberapa anggota yaitu :²²

1. Anggota Biasa

Anggota biasa adalah penduduk (petani, pedangan, pegawai negeri) yang tinggal dalam wilayah desa kampar lama (Desa Kampar, Desa Sawah Baru, Desa Sei. Taraf, dan Desa Tanjung Bunga).

2. Anggota Luar Biasa

Yang menjadi anggota luar adalah:

- a. Pejabat pemerintahan.
- b. Penduduk/WNI atau yang bertempat tinggal di luar Desa Kampar.

Koperasi Unit Desa Kampar mempunyai landasan yang sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Yang berazas kekeluargaan, tujuan didirinya koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

²¹ Undang – Undang N. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian , Bab IV Pembentukan, Bagian ke Dua, Status Badan Hukum, Pasal 12.

²² Sumber: *Dokumen KUD Kampar 2016*, hal 2.



serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.²³

Anggota Koperasi Unit Desa Kamar yang berjumlah 1331 orang yang terdiri dari anggota luar biasa, yang menjadi anggota biasa, penduduk (Petani, Peternak, Pedagang, Petani, Peternak, Pengawai Negeri) yang tinggal dalam wilayah Desa Kamar lama (Desa Kamar, Desa Sawah Baru, Desa Sei. Taraf, dan Desa Tanjung Bunga), sedangkan anggota luar biasa adalah pejabat pemerintah, penduduk yang bertempat tinggal diluar Desa Kamar.²⁴

Pegurusan Koperasi Unit Desa Kamar terdiri dari tiga orang dengan komposisi, seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara dengan masa bakti kepengurusan selama 3 tahun dan hanya bisa menjabat selama dua periode. Dalam menjalankan Kegiatan pengelolaan bidang usaha pengurus mengangkat manejer dan karyawan sesuai dengan kebutuhan yang bertanggung jawab kepada pengurus. Unit usaha yang dikelolah oleh koperasi Unit Desa Kamar meliputi usaha Waserda, unit usaha transportasi, unit usaha simpan pinjam, unit usaha pupuk, dan unit usaha listrik yang mana tiap–tiap unit dipinpin oleh seorang manager.²⁵

Dengan berdirinya koperasi unit desa Kamar para petani yang berada dilingkungan Kec. Kamar timur merasa sangat rugi jika tidak menjadi anggota KUD Kamar, karena koperasi banyak membantu dalam hal peberian modal kecil kepada para petani tersebut. Sehingga modal yang

²³ *Ibid.*, hal. 2.

²⁴ *Ibid.*, hal . 2.

²⁵ *Ibid.*, hal . 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki para petani semakin bertambah atau ekonomi para petani semakin membaik dan mereka dapat enghidupi keluarganya. Sebaliknya semakin banyak pinjaman dari KUD Kampar semakin bertambah pula modal dan anggotanya. Sebab KUD kamoar memiliki produk – produk antara lain :²⁶

a. Produk Simpanan

- Simpanan berjangka (SIMKA)
- Simpanan sukarela anggota (SIKUD)
- Simoanan sadar manfaat koperasi (SAFARI)

b. Produk Pinjaman

- Pinajaman bulanan
- Pinjaman musiman
- Pinjaman mingguan

c. Unit Jasa Umum dan Kredit Non SP

- Unit usaha jasa rekening listrik
- Unit usaha kredit barang
- Unit usaha kredit candak kulak (KCK)

Adapaun syarat – syarat serta tata cara dalam pelaksanaan simpanan pinjam adalah sebagai berikut :²⁷

1. Mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah disediakan pengurus.
2. Mencantumkan agunan atau boroh sebagai jaminan pinjaman.
3. Mencantumkan nama dan membubuhkan tanda tangan penjamin.

²⁶ *Ibid.*, hal. 4.

²⁷ Inna Hayati, Manger USP/Accounting KUD Kampar, *wawancara*, 21 Desember 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengisi formulir perjanjian pinjaman dan tandatangani diatas materai yang disediakan.
5. Mencantumkan nama dan membubuhkan tanda tangan saksi sebagai menjamin yang menyetujui atau bersedia memberikan jaminan kepada yang bersangkutan.

Adapun sanksi – sanksi akibat kelalaian yang diberikan kepada anggota yang meminjam yang mengakibatkan mereka lalai dalam pembayaran angsuran pinjamannya kepada KUD adalah :²⁸

1. Apabila pada hari itu dan tanggal yang telah ditentukan anggota peminjam belum melunasi angsuran piutang, maka diberi denda sebanyak 15% dihitung berdasarkan jumlah setoran.
2. Apabila pada pembayaran berikutnya terjadi hal yang sama, maka selain sanksi, denda juga akan diberikan peringatan secara tertulis oleh pihak koperasi, karena melanggar kode etik perkoperasian.
3. Dan apabila pada pembayaran selanjutnya, anggota tersebut masih mengingkari perjanjian pinjaman, maka KUD akan mendatangi dengan membawa sejumlah tagihan atau seluruh hutang – hutangnya terhadap KUD untuk dilunasi pada hari itu atau mengadakan kesepakatan dengan pengurus yang diutus KUD.

Dan adapun sanksi – sanksi dan ketentuan lainnya adalah:²⁹

1. Seandainya pengurus dipermainkan atau merasa kewalahan menghadapi anggota tersebut diatas, maka pengurus akan meminta

²⁸ Inna Hayati , Manger USP/Accuonting KUD Kampar, wawancara, 21 Desember 2016.

²⁹ Sumber: *Dokumen KUD Kampar 2016*, hal.2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan penjamin untuk mempertanggung jawabkan orang yang dijaminya.

2. Jika ada kendala dalam pelaksanaan hal tersebut diatas, maka pengurus berhak meminta bantuan kepada pihak yang berwajib.
3. Pengurus tidak berhak memberikan kelonggaran kepada orang yang menunggak angsuran piutang karena ada hak anggota lain yang ingin meminjam pada hari itu terkendala.
4. Pengurus dan anggota keseluruhan bertanggung jawab terhadap anggota yang menunggak terutama penjamin.

B. Visi dan Misi KUD Kampar

1. Visi

Terwujudnya koperasi mandiri dan amanah melalui konsolidasi menuju kesejahteraan anggota 2015.³⁰

2. Misi

- a. Menunjang tinggi keputusan RAT dan mewujudkan budaya musyawarah atau mufakat serta menunjang tinggi prinsip berkoperasi menuju kesejahteraan anggota.
- b. Mengembangkan disiplin ilmu dan mental interpreneuship dengan mewujudkan unit usaha otonomi diwilayah kerja koperasi.
- c. Mengembangkan potensi sumber daya anggota untuk membangun jiwa wirausaha.

³⁰ Sumber : *Koperasi Unit Desa Kampar*. 2016.

- d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi masalah transportasi di kebun plasma.³¹

C. Struktur Organisasi dan Standar Operasi Pekerjaan (SOP) KUD Kampar

Setiap badan usaha memiliki struktur organisasi yang menunjukkan adanya tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing bagian. Bentuk serta pembagian tugas dan wewenang tersebut kemudian dituangkan dalam suatu struktur organisasi yang merupakan hubungan antara bermacam-macam fungsi dan aktifitas yang ada dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, maka memudahkan karyawan menjalankan pekerjaannya masing-masing dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab.³²

Dalam menetapkan struktur organisasi suatu perusahaan disesuaikan dengan kondisi atau tipe dari garis wewenang yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan secara efektif dalam semua aktivitas harus ada pembagian tugas atau kerja kepada masing-masing individu. Untuk lebih jelasnya tentang Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Kampar.³³

³¹ Sumber: *Koperasi Unit Desa Kampar*. 2016.


³² *Ibid.*, hal. 5.

³³ *Ibid.*, hal . 5.



BAGAN ORGANISASI KUD KAMPAR

BADAN HUKUM NOMOR : 227/PAD/BH/ KDK.4/1/ XI / 99



Sumber : Koperasi Unit Desa Kampar, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rapat anggota tahunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 telah dilaksanakan pemilihan pengurus, pengawasan, (badan pemeriksa) dan karyawan KUD Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar pada periode 2010-2014 dengan susunan sebagai berikut :¹⁶

1. Badan Pembimbing Penasehat (BPP)
 - Kepala Desa Kampar
2. Pengurus
 - Ketua : Dahlan , SH. MH
 - Sekretaris : Drs. H. Bustami Adham
 - Bedahara : Hasan. AM
3. Badan Pengawas
 - Ketua : H. Ibrahim, S.Pd. Msi
 - Anggota : H. Hasan, S.Pd
 - Anggota : Ridwan, A.Md
4. Manager Pupuk : Zamhar, S.Pd
5. Manager Listrik : -
6. Manager Plasma :
 - H. Nur Hasman
 - Syamsurizal
 - HJ. Lasmini
7. Manager Angkutan : Syaiful Adli, S.Pd.I
8. Manager USP/Accounting : Inna Hayati, SE

¹⁶ *Ibid.*, hal. 6.



- 9. Karyawan THP I KUD : Rosida Yanti
- 10. Karyawan II Kampar : Rapida Helni
- 11. Karyawan THP II KT. Perambahan : Lisda Wati
- 12. Karyawan THP II Padang Mutung : Ahmad Tahar

Dari susunan organisasi diatas menunjukkan sejumlah tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun wewenang, tujuan dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi tertinggi. Rapat anggota biasanya diadakan satu kali dalam satu tahun. Tugas dan wewenang anggota adalah :

- a. Mempertimbangkan, menolak atau mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan badan pemeriksa mengenai kegiatan selama satu tahun buku yang lalu.
- b. Mempertimbangkan dan menolak maupun mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan anggota koperasi.
- c. Menetapkan kebijaksanaan koperasi.
- d. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.
- e. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.

¹⁷ *Ibid.*, hal . 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Badan Pembimbing Nasehat.

Badan pembimbing dan penasehat bertugas untuk membimbing dan menasehati sekaligus membantu mencari jalan keluar atas masalah yang mungkin terjadi didalam ataupun diluar yang bersangkutan mengenai KUD Kampar.

3. Pengurus

Pengurus koperasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Fungsi pengurus adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta bertindak untuk dan atas nama koperasi dalam hubungan dengan keputusan Rapat Anggota dan anggaran dasar (AD) atau rumah tangga (RT) Koperasi.

Adapun gambaran umum dari tugas dan wewenang para pengurus adalah :¹⁸

1. Uraian Tugas Pengurus

a. Tugas Ketua

- Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas pengurus dan manajer.
- Memnerikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada rapat anggota tahunan.
- Memimpin rapat pengurus dan rapat keanggotaan.
- Menandatangani surat – surta keluar.
- Menandatangani buku daftar anggota.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menandatangani surat – surat berharga.
 - Membuat dan menandatangani kontrak kerja dengan pihak ketiga.
- b. Tugas Skretaris¹⁹
- Mengerjakan dan melihat buku – buku administrasi organisasi.
 - Bertanggung jawab dalam bidang administrasi ketatausahaan koperasi.
 - Menyelenggarakan notulen rapat.
 - Menyusun laporan organisasi.
 - Mengatur dan mengurus soal kepegawaian.
 - Menandatangani surat – surat berharga.
- c. Tugas Bendahara²⁰
- Mengurus soal – soal keuangan koperasi.
 - Membimbing dan mengawasi pekerjaan juru buku dan kasir.
 - Mengawasi pengeluaran dana agar tidak melampaui anggaran belanja.
- d. Tugas Manager²¹
- a) Manager USP

¹⁹ *Ibid.*, hal. 8.

²⁰ *Ibid.*, hal. 8.

²¹ *Ibid.*, hal. 8 .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha USP.
- Mencari peluang usaha dalam penabahan modal kerja koperasi.
- Menyelesaikan administrasi USP.
- Membuat laporan bulanan kepada pengurus.

b) Manager Transportasi²²

- Mengoptimalakan pelayanan transportasi terhadap plasma sawit KUD Kampar.
- Mengefisienkan biaya operasional transportasi.
- Mengatur pengangkutan buah TBS terhadap sopir KUD Kampar.
- Melaporkan kepada pengurus setiap pembelian alat – alat transportasi.
- Bekerjasama dengan KCS terhadap setiap ada panen buah dilapangan.
- Membuat laporan bulanan kepada pengurus.

c) Manager Plasma²³

- Penuntasan masalah kaplingan dan tumpang tindih lahan.
- Meninjau kondisi lapangan tentang kebun dan sarana lainnya.

²² *Ibid.*, hal. 10.

²³ *Ibid.*, hal. 10 .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengontrol keselamatan TBS.
- Membuat RKO.
- Membuat laporan setiap akhir bulan kepada pengurus.
- Membuat RKO dan meninjau langsung ke lokasi jalan atau gorong – gorong yang akan diperbaiki.
- Membuat laporan bulanan ke pengurus.

d) Manager Waserda²⁴

- Inventarisir barang waserda.
- Menyediakan barang kebutuhan atas permintaan anggota.
- Membuat tagihan setiap bulannya kepada pengurus.

e) Manager Listrik

- Melayani dan melakukan penjualan rekening listrik.
- Mengupayakan tariff tetap untuk KUD sebesar Rp. 500,-
- Membuat laporan perbulannya kepada pengurus.

²⁴ *Ibid.*, hal. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Produk Dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar²⁵
 - a. Produk Simpanan
 - Simpanan berjangka (SIMKA).
 - Simpanan sukarela anggota (SIKUD).
 - Simpanan sadar manfaat koperasi (SAFARI).
 - b. Produk Pinjaman
 - Pinjaman bulanan.
 - Pinjaman musiman.
 - Pinjaman mingguan.
 - c. Unit Jasa Umum dan Kredit Non SP
 - Unit usaha jasa rekening listrik.
 - Unit usaha kredit barang.
 - Unit usaha Kredit Candak Kulak (KCK).

²⁵ *Ibid.*, hal. 11.